



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/129/052024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Aldila Widya Sari, 287611894, Penata Keuangan, Kacab Kendari, telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 dalam usia 29 Tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/386/122019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal
dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 287611894
nama : Aldila Widya Sari
tempat, tanggal lahir : Painan, 06 September 1994
jabatan : Penata Keuangan
unit kerja : Kacab Kendari
grade : 7
golongan lama : VI
golongan baru : VII
masa kerja golongan : 5 tahun 4 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 5 tahun 4 bulan
masa kerja keseluruhan : 5 tahun 4 bulan
gaji pokok lama : Rp3.050,000,00 (tiga
juta lima puluh ribu rupiah)
gaji pokok baru : Rp3.210,000,00 (tiga
juta dua ratus sepuluh ribu
rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan
kepada ahli waris dari Sdri. Aldila Widya Sari sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN